

Ahmad Bagas Triwardana
202210110311600
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF, (Studi Putusan
Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

oleh:

AHMAD BAGAS TRIWARDANA

NIM: 202210110311600



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

Ahmad Bagas Triwardana
202210110311600
Prodi Hukum

PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF (STUDI
PUTUSAN NOMOR 90/PID.SUS/2025/PN.MLG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AHMAD BAGAS TRIWARDANA
NIM: 202210110311600

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF (STUDI
PUTUSAN NOMOR 90/PID.SUS/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

AHMAD BAGAS TRIWARDANA

202210110311600

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Naili Ariyani, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AHMAD BAGAS TRIWARDANA

202210110311600

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 03 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Penguji II : Santi Maria Ulfa, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AHMAD BAGAS TRIWARDANA
NIM : 202210110311600
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 90/PID.SUS/2025/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2026

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAL TEMPEL', and 'C0800ANX169384141'. The signature is in black ink and appears to be 'Ahmad Bagas Triwardana'.

Ahmad Bagas Triwardana

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

“Meskipun mustahil, Lebih baik mencoba dan gagal, Daripada diam dan tidak melakukan apa-apa”

“INI AKAN BERLALU”



ABSTRAK

Nama : AHMAD BAGAS TRIWARDANA
NIM : 202210110311600
Judul : **PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF, (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg)**
Pembimbing : **1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**
2. Naili Ariyani, S.H., M.H

Pada Penelitian ini penulis mengkaji tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi kepolisian yang digunakan sebagai alat bukti saksi dalam perkara tindak pidana narkoba dengan studi kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier dengan teknik pengumpulan bahan dengan observasi, dokumentasi, dan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi kepolisian yang di gunakan dalam pembuktian saksi dipersidangan tidak kuat seorang saksi harus benar-benar independen, imparial, objektif, dan jujur. (Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). dan Yurisprudensi MA Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 telah menguatkan sebagai pedoman bahwa saksi kepolisian mempunyai kepentingan sendiri agar perkara yang ditanganinya berhasil di Tingkat pengadilan Sehingga, menurut penulis, tidak ada satu pun saksi yang merupakan saksi faktual yang mengetahui penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa. Saksi Adalah alat bukti yang sangat penting dalam mengungkap perilaku kriminal yang dituduhkan kepada terdakwa, dimana terhadap penyidik yang bersaksi di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP mengenai pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

ABSTRAK

Name : AHMAD BAGAS TRIWARDANA
NIM : 202210110311600
Title : THE STRENGTH OF EVIDENCE OF THE
WITNESS' TESTIMONIUM DE AUDITU
EVIDENCE READ IN CASES OF SEXUAL ABUSE
ABOUT A MINORS BY THEIR BIOLOGICAL FATHERS
(Decision Study Number 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)
Supervisor : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
2. Naili Ariyani, S.H., M.H

In this study, the author examines the evidentiary value of police witness statements used as evidence in narcotics criminal cases, using Case No. 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg as a case study. This study uses empirical legal research with a case approach. The legal materials used in this study are primary data, secondary data, and tertiary data with data collection techniques of observation, documentation, and data analysis. The results of this study show that the probative value of police witness testimony used as evidence in court is not strong; a witness must be truly independent, impartial, objective, and honest. (Explanation of Article 185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code). Supreme Court Case No. 1531/K/Pid.Sus/2010 has reinforced the guideline that police witnesses have a vested interest in ensuring that the cases they handle are successful in court. Therefore, according to the author, there are no factual witnesses who know about the defendant's drug abuse. Witnesses are a very important piece of evidence in uncovering the criminal behavior alleged against the defendant, where investigators who testify at trial, as stipulated in Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code, define a witness as a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution, and adjudication of a criminal case that they themselves have seen and experienced.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF, (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua penulis yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan penyusunan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk kegiatan magang dan penyusunan Tugas Akhir ini;
6. Ibu Naili Ariyani, S.H., M.H., sebagai pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan kesempatan untuk belajar;
7. Bapak Muhammad Hafids, S.H., beserta seluruh anggota di POSBAKUM Pengadilan Negeri Malang beserta para rekan atau partners didalamnya yang telah membimbing, memberikan saran serta memberikan banyak

pengetahuan kepada penulis;

8. Teman-teman penulis yang sudah membantu dan memberi support dalam pengerjaan Tugas Akhir ini;
9. Serta pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 25 Desember 2025



Ahmad Bagas Triwardana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRAK</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Penyidik Kepolisian	13
B. Saksi	16
C. Tindak Pidana.....	19
D. Narkotika.....	22
E. Pembuktian.....	27
F. Alat Bukti	29
G. Saksi Penyidik Kepolisian.....	31
H. Kekuatan Hukum Saksi Penyidik Kepolisian	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kasus Posisi	35
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 90/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg.....	37

C. Analisis Temuan Penulis dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg.....	44
1. Saksi Penyidik Kepolisian yang Dihadirkan Penuntut Umum Tidak dapat dijadikan sebagai saksi Fakta Terkait Tindak Pidana yang Didakwakan	44
2. Kurangnya kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg47	
BAB IV	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
Index.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	62
Lampiran 2 Kartu Kendali	64
Lampiran 3 Putusan	66
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Observasi	87



DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Yarsif Watampone ed, 2010)

A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law , Including the Statutes and Judicial Decisions of All Jurisdictions of the United States and Canada by John Henry Wigmore Review by : Zechariah Chafee , Jr . Source : Harvard Law'

Alifia U, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?* (2010)

Bambang, Waluyo. "Pidana Dan Pemidanaan." Jakarta: Sinar Grafika (2008).'
(2000) 1 7

Draft Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg'

Draft Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2025

Ellitan, 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika' (2009) 19
19

Hamzah A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*

Harahap MY, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*,
(Garuda Metropolitan Press 1988)

Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Mandar Maju
ed, 2003)

'Hasil Pendampingan Pada Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya'

'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

Lamintang PAFL dan FT, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar
Grafika 2014)

M Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN
KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan
Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2022)

Mann and others, 'Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana' (2018)

7 Pakistan Research Journal of Management Sciences 1

<<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNL e80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJ yMPGptk%2B3rLJNuePfgex43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh& K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>>

Negara Indonesia K, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia' (2002) 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1

Nugroho B, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP* (2017)

'Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)' (1981) 19 Synthesis 305

Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Poernomo B, 'Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty'

Putusan D and others, 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PUTUSAN No.1531 K/Pid.Sus/2010'

Respati L, 'Kedudukan Ahli Dan Pendapatnya Dalam Perkara Pidana' Hukum Online

Romli Atmassmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti ed, 2003)

Rulang Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Kencana 2017)

Tri, Jata and Pramest A, 'Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi Di Persidangan' hukumonline

Ahmad Bagas Triwardana
202210110311600
Prodi Hukum

Wirjono Prodjodikoro, *'Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia'* (2003)

Putusan MAHKAMAH AGUNG 1531 K/PIDSUS/2010



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD BAGAS TRIWARDANA
Nim : 202210110311600

Dengan Judul Skripsi :

" PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SAKSI KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN
OBYEKTIF, (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

12/26
1



Malang, 23 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum